

Tradisi Ngesuki Masyarakat Kecamatan Secanggang Dalam Analisis Kaidah Maqashid Alfadz

M. Iqbal^{1*}, Muhammad Rifai Harahap²

Universitas Negeri Medan*^{1,2}

^{*1}email: m.iqbal@unimed.ac.id

²email: rifaiharahap@unimed.ac.id

Artikel Info

Received: July 14, 2023	Revised: August 11, 2023	Accepted: September 03, 2023	Published: October 28, 2023
-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Abstract: In Secanggang sub-district, precisely in Suka Mulia Village, Tanjung Mulia Hamlet, there is a unique tradition carried out by the people which they consider as a form of mutual help. This tradition, known as "ngesuki", occurs by giving basic food ingredients to neighbors or friends who are going to hold a party, with the stipulation that the recipient must return what he received to the giver one day when the giver needs food too. . This research was carried out to find out this traditional tathbiq when analyzed from Lafadz's rules in muamalah, and also to find out what the legal implications are, the research approach was carried out with a qualitative approach, the data taken was primary data sourced directly from the community who did it, and also secondary data which is taken from several turats literature. The results of this research show an analysis of the rules of lafaz muamalah that the tradition of mutual help carried out by the Secanggang community is actually a tijarah and not a tabarru' contract, so the legal implications are buying and selling death and buying and

Abstrak: Di kecamatan secanggang, tepatnya di Desa Suka Mulia, Dusun Tanjung Mulia terdapat suatu tradisi yang unik dilakukan masyarakat yang mereka anggap sebagai suatu bentuk tolong menolong. Tradisi ini masyhur dengan nama "ngesuki", terjadi dengan cara memberikan bahan makanan pokok kepada tetangga atau teman yang akan melaksanakan pesta, dengan ketentuan bahwa si penerima harus mengembalikan apa yang ia terima kepada pemberi di suatu hari nanti di saat pemberi itu membutuhkan bahan makanan juga. Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tathbiq tradisi ini bila dianalisis dari kaidah Lafadz dalam bermuamalah., dan juga untuk mengetahui bagaimana implikasi hukumnya maka dilakukanlah pendekatan penelitiannya dengan pendekatan kualitatif, data yang diambil adalah data primer yang bersumber langsung dari masyarakat yang melakukannya, dan juga data sekunder yang diambil dari beberapa literatur kitab turats. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis dalam kaidah lafaz muamalah bahwa tradisi

selling by bartering, and in practice you have to pay attention to all the rules in buying and selling. , then the recipient of the food must return the goods in the same quantity and type as the goods he received.

Keywords: Ngesuki, The Rules Of Maqashid Alfaz.

tolong menolong yang dilakukan masyarakat secanggag sebenarnya merupakan tjarah dan bukanlah akad tabarru', maka implikasi hukumnya menjadi jual beli ajal dan jual beli dengan cara barter, dan pada terapannya harus mengindahkan segala aturan dalam jual beli, maka penerima bahan makanan itu harus mengembalikan barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang sama dengan barang yang ia terima.

Kata Kunci: Ngesuki; Kaidah Maqashid Alfaz.

A. Pendahuluan

Kegiatan tolong menolong di kalangan masyarakat semakin berkembang konsep, prinsip dan praktiknya, dilatar belakangi dari ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya tolong menolong. Baik tolong menolong yang berupa memberikan tenaga kepada yang ditolong ataupun dengan cara memberikan donasi kepada yang membutuhkan. seruan tolong menolong ini dijelaskan di dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

"tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pedih siksanya. "

Dasar dari kegiatan bermuamalah adalah untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sesama. Namun, bagi sebagian masyarakat ada yang mengamalkan prinsip tolong menolong dengan cara yang sudah biasa mereka amalkan di kampung mereka masing-masing. salah satunya adalah tradisi "ngesuki". Ini merupakan tradisi yang dalam praktiknya masih banyak dilakukan di masa sekarang, terutama di Kecamatan Secanggag Kabupaten Langkat.

Tradisi "ngesuki" ini terlahir dari suatu pemikiran dari masyarakat yang beranggapan bahwa setiap orang sangat membutuhkan bantuan dalam urusan

mensukseskan acara hajatan yang mereka selenggarakan. Bantuan yang dibutuhkan tidak hanya terpaut pada tenaga saja melainkan bantuan dalam urusan bahan makanan dan juga uang, walaupun terkadang tuan rumah yang berpesta tidak mengungkapkan kebutuhannya pada bahan makanan itu. Tradisi ngesuki ini biasanya dilakukan oleh orang yang merupakan tetangga dari pemilik hajat atau acara. Namun banyak juga dari teman dekat si pemilik hajat yang memberikan bahan makanan kepada temannya yang akan berpesta, terkadang juga dilakukan oleh orang yang merupakan keluarga sendiri. Yang menjadi masalah dalam tradisi ngesuki ini adalah walaupun sejatinya adat ini bertujuan untuk tolong menolong, namun di sisi lain mengandung suatu konsekwensi dari hukum adat yang dipegangi oleh penduduk setempat, dan juga menimbulkan efek yang signifikan terhadap terapan hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian ini penting untuk diteliti agar hukum adat yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan hukum bermuamalah yang sebenarnya. Konsekwensi yang didapat berupa suatu kewajiban mengembalikan bahan makanan pokok di lain waktu atas orang yang sudah diberikan sebelumnya. Namun, harus dilakukan penelitiannya dalam Kajian Fikih muamalah karena diketahui bahwa pelaku tradisi ngesuki ini semuanya beragama Islam. Dengan tujuan agar tidak terjadi akad yang salah sehingga terperangkap kepada keharaman yang seharusnya dihindari.

Masyarakat secanggang didominasi oleh masyarakat yang bersuku Jawa dan Melayu, namun mayoritasnya dihuni oleh orang Jawa. Pada dasarnya, “ngesukin” merupakan bahasa Jawa yang diucapkan oleh masyarakat di Kecamatan Secanggang yang memiliki arti “memasukkan”. Namun bila dilihat dalam arti terapannya, sebenarnya yang dimasukkan itu adalah semua berbentuk bahan makanan yang akan diolah dan dihidangkan di suatu acara pesta. Tradisi ngesukin adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di mana terjadi suatu acara di salah satu rumah penduduk. Tetangga yang berpesta memberikan beberapa bahan yang biasa di masak di acara pesta ataupun hajatan,

seperti beras, telur, bawang merah dan putih, ayam, gula ataupun minyak goreng. Jumlah makanan yang diberikan itu tidak sedikit, bahkan sampai tujuh atau sepuluh karung beras, begitu juga dengan telur yang biasanya diberikan sampai empat puluh papan telur.

Setelah bahan makanan itu diberikan, baik pemberi ataupun penerima saling mengingatkan satu sama lain jumlah bahan makanan yang dihantarkan. Bahkan di sebagian Desa yang lain sampai ada yang mencatat gunanya agar tidak lupa dengan jenis dan jumlah bahan makanan yang diberikan. Hal ini dilakukan agar tidak lupa di kemudian hari bila teman si pemberi itu melaksanakan acara sama seperti yang dilakukan tetangganya di masa lampau. Bila si pemberi yang ngesuki ini akan melaksanakan acara pesta pernikahan ataupun hajatan, ia akan mengingatkan tetangganya yang pernah ia masukkan makanan itu, bahwa ia akan melakukan pesta (Mardani 2019). Di samping itu, akan dilampirkan catatan mengenai jenis dan jumlah bahan makanan yang diberikan kepada tetangganya di masa dulu, dengan tujuan agar si tetangga yang dahulunya menerima bahan makanan dari tradisi “ngesuki” itu membalas persis seperti apa yang pernah diberikan kepadanya sesuai dengan jumlah dan jenis yang sama, dalam hal ini tidak diperbolehkan kurang ataupun diganti dengan uang.

Di dalam kajian Kaidah fikih muamalah ada satu kaidah yang berbunyi:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.

Dasar dari pembentukan kaidah ini bersumber dari hadis yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin

cdicapai atau karena wanita yang ingin ia nikahi maka hijrahnya tergantung pada apa yang ia hijrahkan.

Kaidah muamalah ini merupakan cabang dari kaidah asasiyah *الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا* (segala perkara tergantung kepada maksud tujuannya). Niat akan terlihat dari apa yang dilafazkan, namun dalam kasus segala akad yang berkaitan dengan benda, niat tidak berlaku bila dalam praktiknya lebih kuat tinjauan maksud dan tujuan daripada yang dilafazkan oleh kata-kata. Singkatnya, urusan akad merupakan masalah yang menjadi pengecualian (*istitsna'iyah*) dalam kaidah yang berkaitan dengan niat. Karena pada dasarnya yang akan dilihat syara' dari akad adalah apa yang dikerjakan bukan apa yang dilafazkan. Kaidah ini hanya bisa diterapkan pada satu masalah yang mengandung dua sisi, tuntutan lafaz dan tuntutan makna. mengenai akad yang mengandung dua sisi ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar :

[وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتَ مِنْكَ ثَوْبًا صِفْتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ) أَوْ بَدِينًا فِي ذِمَّتِي (فَقَالَ بِعْتُكَ انْعَقَدَ بَيْنَنَا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ (وَقِيلَ) وَأَطَالَ الْمُتَأَخَّرُونَ فِي الْإِنْتِصَارِ لَهُ (سَلَمًا) نَظْرًا لِلْمَعْنَى فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيُخْرَجَ عَنِ بَيْعِ الدِّينِ بِالذِّينِ لَا قَبْضُهُ وَيَنْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يُعَكِّسُ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلْمِ وَالْإِلَّا كَانَ سَلَمًا اتِّفَاقًا لِاسْتِوَاءِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ.]

“Bila seseorang berkata aku beli darimu satu baju dengan ciri-ciri begini dengan dirham ini, atau dengan dinar dalam tanggunganmu. Kemudian dijawab aku jual kepadamu. Maka yang terjadi adalah jual beli, sebagai pengamalan tuntutan lafaz. Dan ada pendapat yang dipegangi oleh ulama mutaakhirin bahwa yang terjadi adalah praktik salam, berdasarkan tinjauan makna. Atas pendapat pertama wajiblah dijelaskan pembayaran modal utama di tempat transaksi apabila terjadi pada tanggungan pembeli, agar terlepas dari akad bai' dain bi dain. Dan tidak diwajibkan menerima barang di tempat. Kemudian diwajibkan khayar syarat, dan diperbolehkan menggantinya. Atas pendapat yang melihat tinjauan makna adalah sebaliknya yaitu terjadi akad salam”.

Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam *ijab-qabul*. Artinya, meskipun ungkapan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan dalam terminologi fikih, tetapi jika sudah maklum di antara mereka bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk menunjuk transaksi tertentu, maka transaksi yang terjadi itu sah sesuai maksud dan tujuan yang mereka pahami dalam keseharian. Misalnya ungkapan memberi dan mengambil yang digunakan dalam transaksi jual-beli (*bai'*), “aku ambil barangmu” dengan maksud “aku beli barangmu”. Contoh lain yang sangat familiar adalah ungkapan pinjam (*i'arah*) untuk maksud berhutang (*qardh*), “aku mau pinjam uangmu” dengan bermaksud “aku mau berhutang kepadamu”(Aqbar and Iskandar 2021).

Dalam konteks lain, bisa kita lihat pada suatu transaksi di lembaga keuangan syariah selalu didasarkan pada cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam konteks *wadi'ah* (tabungan), mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad *wadi'ah* ini mengikuti prinsip *qardh* dengan pengalihan akad menjadi *tahawul al-'aqd*, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan *qardh*. Improvisasi produk lembaga keuangan syaria'ah ini melegitimasi pengelolaannya pada lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga juga dibolehkan untuk mengelola dana titipan nasabah (*wadi'ah*), kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah *wadi'ah* oleh pihak lembaga yang tidak dijanjikan dari awal. Untuk mendeteksi dan menilai tujuan/maksud (*maqashid*) dari suatu ungkapan dapat dipahami dengan dua cara (Yono and Amelia 2021):

Pertama, ungkapan itu disertai indikasi-indikasi kebahasaan yang mengarah kepada tujuan dan substansi yang dikehendaki. Misalnya dalam transaksi jual-beli yang

menggunakan kata mengambil disertai dengan menyebutkan besaran nominal tertentu, "aku ambil baju yang ini 120 ribu ya". Ungkapan 120 ribu menjadi indikator bahwa akad tadi dimaksudkan untuk transaksi jual-beli, meskipun tidak menggunakan kata 'beli' (*isyaraitu*), tetapi dengan kata 'ambil' (*akhadztu*).

Kedua, ungkapan yang memiliki maksud tersendiri dalam tradisi masyarakat. Ungkapan yang dikenal di kalangan masyarakat untuk maksud tertentu yang berbeda dengan makna kebahasaan (arti leterlek). Misalnya ungkapan daging hanya menunjuk pada makna daging sapi dan domba, bukan daging ikan. Ketika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, maka dia dianggap tidak melanggar sumpahnya ketika makan daging ikan.

Hikmah kaidah dalam kehidupan sosial. Format dan tampilan tak sepenuhnya mewakili tujuan dan misi yang sebenarnya. Terkadang tampilan luar dihadirkan hanya untuk mengelabui target yang ingin dicapai. Tentu tidak boleh terburu-buru memutuskan dan menilai berdasarkan apa yang tampak. Lebih bijaksana jika dipelajari lebih mendalam untuk mengetahui tujuan dan motif yang sebenarnya. Kaidah ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi (Aqbar and Iskandar 2021):

العبرة في العقود بما في نفس الأمر

Keabsahan suatu akad dipandang dari kejadian yang sebenarnya.

Karena suatu akad itu dilihat dari segi sahnya akad apabila berkumpul syarat dan rukunnya pada keadaan yang sebenarnya. Ukuran dari kaidah ini adalah "semua yang hukum asalnya adalah haram (seperti budhu' dan riba) maka haruslah berhati-hati mengambilnya dan disyaratkan mengetahui syarat dalam melakukan akadnya. Maksudnya, disyaratkan harus mengetahui syarat transaksi pada benda yang asalnya adalah haram. Adakalanya syarat itu agar suatu akad menjadi sah, seperti dalam masalah riba dan seperti bila menjual secara random dengan mengira-ngira, akadnya tidak sah walaupun benda yang keluar (yang sebenarnya) tepat.

تَعَاظِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ

Haram hukumnya menerapkan akad yang fasid

Akad yang fasid adalah akad yang tidak didapati tujuan dari akad itu sendiri. Sebab dari fasadnya suatu akad adalah hilangnya rukun atau syarat. Kaidah berkaitan dengan beberapa dhabit (Suminto, Fahmi, and Mutafarida 2020):

- 1) Orang yang bertransaksi harus mengetahui fasadnya suatu akad, atau telah menya-nyiakkan waktu untuk mengetahuinya, karena kefasidan akad itu bukan merupakan hal yang tersembunyi.
- 2) Transaksi itu harus dimaksudkan untuk merealisasikan maksud, bukan hanya mengucapkan lafadz tanpa menerapkan maknanya.

Suatu akad harus mempunyai tujuan yang jelas menurut pandangan syara'. Tujuan dari akad berkaitan erat dengan berbagai transaksi yang dijalankan. Seperti bila terjadi akad jual beli, tujuan utamanya adalah memindahkan suatu kepemilikan yang bermula milik penjual menjadi milik orang lain yang merupakan pembeli (Ofera 2019). Demikian juga dalam akad ijarah atau sewa-menyewa, diadakannya akad ini bagi orang yang tidak memiliki harta agar dapat mendapatkan manfaat sementara dengan menyewa milik orang lain, dan bagi pemilik benda bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau imbalan dari benda yang ia miliki dengan cara yang dibenarkan syari'at. Pada akad ariyah bertujuan untuk mendapatkan manfaat tanpa harus memberikan imbalan bagi peminjam, dan memberikan manfaat dengan ikhlas hati bagi yang meminjamkan. Oleh karena itu, apabila suatu akad terjadi dan hasilnya berbeda dengan tujuan asli yang diinginkan maka suatu akan tidak dianggap sah dan tidak berakibat hukum. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa setiap akad haruslah sesuai dengan kehendak syara', bila tidak sesuai syari'at maka dianggap tidak sah seperti akad-akad yang dilangsungkan dengan tujuan menghalalkan apa yang diharamkan Allah (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim

2016). Dari kaidah ini ada beberapa furu' atau contoh yang bisa diambil, seperti Pinjaman dengan syarat pembayaran merupakan akad ijarah. Seperti bila seseorang berkata pada temannya “pakailah mobilku itu, aku pinjamkan kepadamu, dan berilah aku seratus ribu agar mobil itu dapat kamu pergunakan hari ini” lalu temannya menjawab “sayat terima”. Maka akad yang terjadi sebenarnya adalah akad sewa menyewa bukan akad pinjam-meminjam.

Bila seseorang menyuruh temannya untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan, kemudian ia menjanjikan upah kepada temannya yang dimintai perwakilan itu. Maka sebenarnya akad ini bukanlah akad wakalah, karena yang terjadi sebenarnya adalah akad ijarah. Karena ada upah yang dijanjikan kepada orang yang akan menggantikannya. Apabila disyaratkan ada hadiah dari kedua orang yang bermain catur maka permainan catur tersebut akan menjadi undian yang haram (Rahman 2022). Apabila disyaratkan dari salah satunya maka tidak menjadi undian dan tetap haram. Karena yang demikian itu merupakan penerapan hukum yang fasid.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Hukum bertransaksi yang terjadi di masyarakat Kecamatan sejanggang mengenai tradisi ngesuki dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan tempat penelitian lapangan dan pustaka. Bahan yang didapat dari penelitian ini juga bersumber dari Bahan primer berupa data dari observasi dan wawancara kepada masyarakat, sedangkan bahan sekundernya berupa data dari literatur buku turats dan yang berbahasa Indonesia (Sugiyono 2019).

Sumber data yang utama dicatat melalui catatan tertulis, *casset recorder* untuk merekam, atau kamera untuk pengambilan foto, yang kesemuanya itu untuk mendukung penelitian. Sumber kedua berupa aturan tertulis, data, tabel, gambar dan sebagainya yang

kita kategorikan sebagai sumber atau data sekunder yang berfungsi untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, data lapangan diperoleh untuk menggambarkan dan menanggapi prioritas penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang informasinya dicatat dengan persiapan yang matang, dilengkapi dengan alat-alat tertentu, wawancara dengan cara pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan dan yang diwawancarai menjawab pertanyaan tersebut. dan dokumentasi. Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Dijadikannya Kecamatan Secanggang sebagai tempat penelitian karena memang di Kecamatan Secanggang merupakan kawasan yang banyak terjadi tradisi “ngesuki” ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, tradisi ngesuki yang sudah terbiasa dilakukan masyarakat kecamatan secanggang merupakan transaksi dalam akad tijarah dan bukan merupakan akad tabarru. Perbedaan di antara keduanya di mana Akad tabarru’ adalah akad yang memiliki tujuan untuk menolong orang lain dengan mengharapkan keridhoan allah swt. Akad tabarru’ ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari *return* ataupun suatu motif. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*ta’awun alal birri wat taqwa*). Ini sesuai dengan kata tabarru’ itu yang merupakan satu derivasi dari kata *Al birr* yang memiliki arti kebaikan. Sedangkan akad tijarah ini bertujuan untuk mencari keuntungan, maka dari itu ia bersifat komersil. Akad tijarah juga disebut dengan akad mu’awadah (*compensation contract*) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut keuntungan (*for profit transaction*).

Beberapa hal yang dapat mendukung hasil hukum ini dapat dijelaskan pada beberapa alasan. *Pertama* adalah karena dalam tradisi yang mereka percayai di mana

apabila si penerima telah mengelola dan mengkonsumsi bahan makanan yang diberikan teman atau tetangganya, ia langsung merasa memiliki kewajiban untuk membalas penerimaannya itu dengan pemberian yang serupa. Hal ini terjadi sama seperti jual beli di mana ketika pembeli menerima komoditas yang diberikan penjual kepadanya maka ada kewajiban baginya untuk membayar harga yang sesuai dengan komoditas yang telah diterima.

Kedua, karena dalam tradisi yang dipegangi bagi si pemberi, ia selalu mengingat dengan mencatat pemberiannya kepada orang lain agar di suatu hari ia bisa mengingatkan kepada si penerima bahwa ia sedang akan ada hajat, yang menunjukkan bahwa ia harus menerima balasan berupa bahan makanan seperti yang pernah ia berikan kepada teman atau tetangganya. Bahkan dalam kasus ini, apabila penerima sudah meninggal, maka pemberi akan mengingatkan kepada ahli waris penerima untuk mengembalikan (Hamka et al. 2023).

Implikasi hukum dari tradisi ngesuki ini, secara garis besar bisa dikatakan sebagai akad jual beli. jual beli. kemudian, jual beli yang ditangguhkan pembayarannya atau jual beli ajal, dan jual beli ini termasuk kepada jual beli barter di mana si pembeli harus membayar barang yang dibelinya dengan jenis dan ukuran yang sama agar tidak menjadi riba fadhil. Implikasi hukum yang didapat dalam hal ini dan juga yang harus dilakukan oleh masyarakat pelaksana tradisi ngesuki haruslah memperhatikan ukuran dan jenis yang sama pada saat mengembalikan bahan makanan kepada orang yang pernah memberinya. Karena jika tidak, maka dalam hal ini pemberian yang diserahkan akan menjadi hutang yang tidak terlunaskan, apalagi bila si penerima yang sesungguhnya sudah meninggal, maka dalam hal ini para ahli waris harus memperhatikan dengan baik segala yang menjadi kewajiban dari pemberian yang pernah diterima oleh orang tuanya.

Selain menerima, dapat difahami bahwa sebenarnya tindakan penerimaan bahan makanan ini juga merupakan menerima tanggung jawab ataupun menerima amanah.

karena dalam tradisi ngesuki ini tidaklah dapat disamakan sedikitpun dengan pemberian yang semata berorientasi pada pemberian tabarru' yang tujuannya hanya mengharapkan keridhoan dari Allah, ataupun juga sedekah yang pemberinya tidak mengharapkan agar penerima membalas pemberiannya di hari yang sama ataupun di kemudian hari. Dan akad ini hanya bisa diterapkan pada akad tijarah. Walaupun tidak terlihat keuntungannya, namun keuntungan itu tetaplah ada dari kelapangan yang dirasakan penerima di saat ia membutuhkan banyak bahan untuk acara hajatnya. Jika sudah jelas bahwa tradisi ngesuki ini sebenarnya merupakan bentuk dari akad tijarah, maka orientasinya dalam mendapatkan keridhoan Allah akan memiliki cara yang berbeda dengan orientasi yang ada dalam akad tabarru'. Dijelaskan di dalam Al Quran mengenai cara yang benar dalam mendapatkan keridhoan Allah pada praktik muamalah tijarah, yaitu dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

"wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sebagian darikamu dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli yang didasari suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah maha sayang kepadamu."

Bila sudah jelas bahwa akad yang terjadi pada tradisi ngesuki ini berupa akad tijarah, maka segala praktik yang diterapkan dalam mencapai keridhoan dari kedua belah pihak, hendaknya dilakukanlah segala praktik yang di dalamnya tidak didapati unsur menipu ataupun merugikan orang lain, seperti melakukan gharar ataupun riba di dalamnya.

D. Simpulan

Tradisi ngesuki yang masyhur di kalangan masyarakat Kecamatan Secanggang sejatinya merupakan akad tijarah walaupun dalam praktiknya seperti akad tabarru'. Alasannya karena di dalam akad ini ada unsur mewajibkan penerima untuk mengembalikan apa yang diberikan kepadanya di saat pemberi membutuhkan bahan

makanan itu dengan tujuan untuk acara pesta ataupun sebagainya. walaupun terlihat tidak menimbulkan keuntungan, namun sebenarnya keuntungan yang didapat adalah berupa kelapangan dari bantuan yang diterima saat si pemilik hajjat (seperti pesta) memerlukan bahan makanan.

Implementasi hukum yang didapat dalam tradisi ini adalah bahwa sejatinya yang dilakukan masyarakat adalah akad jual beli dengan cara dibayar belakangan, selain itu, akad ini juga termasuk pada akad jual beli barter di mana ukuran ataupun takaran dari benda yang dijadikan pembayaran harus sesuai dengan jumlah dan ukuran dari benda yang dibeli. Karena, jika hal ini tidak dilakukan akan menjadi suatu praktik hutang yang belum terlunaskan. Dan jika dalam praktik ngesuki ini terjadi unsur untuk membohongi maka akan menjadi suatu tindakan yang menyalahi aturan dalam transaksi jual beli.

E. Daftar Pustaka

- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. (2021). "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1(1): 34–44.
- Hamka, Murtiadi Awaluddin, Amiruddin K, and Nahlah. (2023). "Profesionalisme Kerja Dan Etika Dalam Bisnis Islam." *Maro; Jurnal ekonomi Syariah dan Bisnis* 6(1): 12–21.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. 5th ed. ed. Endang Wahyudin. Jakarta: KENCANA.
- Ofera, Dina Zulfa. (2019). "Pengembangan Pemasaran Produk Halal Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara STAI Al-Islahiyah Binjai Riyan Pradesyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Abstrak Kata Kunci : Marketing S." 1(1).
- Rahman, M Taufiq. (2022). "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2(2): 211–16.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. (2020). “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi.” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 4(1): 31–44.

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. (2016). *Arjasa Pratama Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung.

Yono, Yono, and Amie Amelia. (2021). “Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1): 121.